

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penemuan struktur dari asam deoksiribonukleat atau lebih sering disebut dengan *Deoxyribonucleic acid* (DNA) serta kemajuan dalam ilmu biomolekuler telah merubah dasar kemampuan kapasitas diagnosis kedokteran dan menjanjikan transformasi dalam bidang terapeitik. Perkembangan biomolekuler diawali dengan penemuan struktur kimia DNA oleh Watson dan Crick pada tahun 1953. Produk-produk perkembangan biomolekuler ini selanjutnya merupakan basis untuk perkembangan biologi modern. Perkembangan biologi modern yang pesat, sejak lama telah diprediksi akan menimbulkan masalah baru yakni masalah yang berkaitan dengan etika (Jenie, 1997).

Ketika suatu kelainan genetik didiagnosis, dokter dapat mengintervensi dalam rangka pencegahan ataupun pengobatan. Meskipun struktur dasar dari DNA sama bagi seluruh manusia, tidak ada dua individu, selain dari kembar identik atau individu hasil kloning memiliki urutan DNA yang sama. Penemuan ini memiliki gaung yang penting dalam sistem peradilan pidana, DNA dapat berfungsi sebagai alat bukti identifikasi (Seiden & Morin, 2002).

Penggunaan DNA sebagai informasi genetik berpotensi untuk disalahgunakan. Informasi genetika dalam DNA dapat digunakan untuk mencegah penyakit genetik, menyembuhkan kelainan genetik dan barang bukti untuk mengungkapkan kasus kejahatan, namun bukan tidak mungkin ada

penyalahgunaan wewenang dalam teknologi genetika di bidang kedokteran dan sistem peradilan pidana. Bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang hal ini didasarkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim, dalam hal ini seorang dokter mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti berupa informasi genetik. Informasi genetik yang dimiliki oleh dokter dapat berguna untuk membuktikan kejahatan seseorang ataupun membebaskan seseorang dari tuduhan kejahatan. Pada 1998, sebuah penelitian yang dilakukan oleh American Medical Association (AMA) menunjukkan 68% pasien memiliki ketakutan bahwa hasil tes genetik mereka akan disalahgunakan (Seiden & Morin, 2002).

Informasi genetika yang dimiliki seorang dokter terikat pada rahasia medis yang merupakan suatu etika kedokteran. Tugas dokter untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien merupakan dasar pokok dalam etika kedokteran sejak jaman Hippocrates. Sumpah Hippocrates menyebutkan: “Apa yang mungkin aku lihat atau dengar dalam perawatan atau bahkan di luar perawatan yang saya lakukan yang berhubungan dengan kehidupan manusia, yang tidak boleh disampaikan ke luar, saya akan menyimpannya sebagai sesuatu yang memalukan untuk dibicarakan”. Sumpah ini, dan versi yang lebih baru, tidak menempatkan perkecualian dalam tugas menjaga kerahasiaan. Kode Etik Kedokteran Internasional dari WMA menyatakan “Seorang dokter harus menjaga kerahasiaan secara absolut mengenai yang dia ketahui tentang pasien-pasien mereka bahkan setelah pasien tersebut mati” (WMA, 2006).

Bila dipandang dari segi agama Islam, Islam mengajarkan bahwa seorang dokter harus mempunyai sifat sebagai perpanjangan tangan dari keadilan Allah SWT untuk melindungi rahasia pasiennya dan tidak membeberkannya (Athar, 2001).

Menurut Islam sebagaimana dinyatakan oleh Akbar bahwa seorang dokter mempunyai kewajiban menyimpan, menjaga kerahasiaan pasiennya atau membantu memulihkan atau menjaga hubungan baik antara dokter dengan pasien dan keluarganya. Seorang dokter juga harus dapat berperan sebagai orang yang dipercaya oleh pasien mengenai berbagai hal yang menyangkut kondisinya dan dokter tentunya harus bisa menjaga kepercayaan tersebut (Akbar, 1988).

Seorang muslim hendaknya menyimpan rahasia dan menempatkannya sebagai amanah yang harus dijaga. Amanat ialah ketika anda menanggung sesuatu yang menjadi milik orang lain dan anda bertanggung jawab mengembalikan hal tersebut. Adalah suatu kewajiban bagi kita ketika menanggung amat untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Dikatakan juga bahwa segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia dan diperintahkan untuk dikerjakan (DEPAG).

Dalam Islam, membuka rahasia dalam keadaan tertentu bisa dibenarkan apabila dalam posisi tertentu atas pertimbangan manfaat lebih besar dibandingkan mudharatnya atau beberapa kondisi yang bilamana menyimpan rahasia tersebut akan berakibat fatal dan berbahaya bagi yang bersangkutan melebihi bahaya bilamana hal itu dibeberkan (Akbar, 1988).

Hal-hal tersebut di atas telah menarik minat penulis untuk membahas mengenai Dokter sebagai penjaga gerbang penggunaan informasi genetika dalam sistem peradilan pidana, ditinjau dari kedokteran dan Islam. Penulis berharap pembahasan yang akan penulis sampaikan dapat memberi masukan yang berguna bagi masyarakat.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka timbul beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana peran dokter sebagai penjaga gerbang penggunaan informasi genetik terhadap dilema etik mengenai informasi genetika?
2. Bagaimana peran dokter sebagai penjaga gerbang penggunaan informasi genetik yang memiliki akses terhadap informasi genetik dalam sistem peradilan pidana?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap dokter sebagai penjaga gerbang penggunaan informasi genetika dalam sistem peradilan pidana?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari skripsi ini adalah:

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui tentang peran dokter sebagai penjaga gerbang penggunaan informasi genetika dalam sistem peradilan pidana, ditinjau dari kedokteran dan Islam.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan mampu menjelaskan peran dokter sebagai penjaga gerbang penggunaan informasi genetika terhadap dilema etik mengenai informasi genetika
2. Mengetahui dan mampu menjelaskan tentang peran dokter sebagai penjaga gerbang penggunaan informasi genetik yang memiliki akses terhadap informasi genetik dalam sistem peradilan pidana
3. Mengetahui dan mampu menjelaskan pandangan Islam terhadap dokter sebagai penjaga gerbang penggunaan informasi genetika yang membuka rahasia kedokteran dalam sistem peradilan pidana

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun beberapa hal yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi Penulis

- a. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai dokter muslim di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
- b. Mempelajari cara penulisan makalah ilmiah yang baik dan benar.
- c. Menambah pengetahuan mengenai peran dokter sebagai penjaga gerbang penggunaan informasi genetika dalam sistem peradilan pidana, ditinjau dari kedokteran dan Islam
- d. Menambah pengetahuan mengenai hukum Islam dalam penerapannya di bidang kedokteran sehingga mendukung terciptanya dokter muslim yang baik.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Dokter sebagai penjaga gerbang penggunaan informasi genetika dalam sistem peradilan pidana, ditinjau dari kedokteran dan Islam

3. Bagi Universitas YARSI

Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi civitas akademika universitas YARSI dan memperkaya khasanah ilmu di Universitas YARSI.